Sosialisasi Batas Area Renang yang Aman berdasarkan Kondisi Batimetri Kawasan Wisata Pantai Tanjung Bayang Makassar

Taufiqur Rachman*, Juswan, Muh. Zubair Muis Alie, Ashury, Firman Husain, Habibie Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin trachman@unhas.ac.id*

Abstrak

Kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang merupakan salah satu destinasi wisata bahari di Kota Makassar yang ramai dikunjungi saat akhir pekan. Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Pantai Tanjung Bayang adalah berenang, mengendarai banana boat, dan memancing. Namun dalam melakukan aktivitas wisata di Pantai Tanjung Bayang ini sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tenggelamnya wisatawan akibat pengabaian keselamatan diri pada saat berenang dengan kondisi gelombang ekstrim. Pengelola wisata masih abai terhadap aspek keselamatan wisatawan di kawasan wisata pantai seperti pemenuhan rambu bencana atau potensi kecelakaan yang berujung bencana bagi pengunjung wisata. Sosialisasi batas area renang yang aman berdasarkan kondisi batimetri kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang telah dilakukan. Mitra kegiatan sosialisasi adalah pengelola wisata Pantai Tanjung Bayang, yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tanjung Merdeka. Transfer pengetahuan melalui kegiatan sosialisasi ini meningkatkan pemahaman mitra tentang penyelenggaraan penanggulangan kecelakaan yang berpotensi bencana sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan jaminan keamanan dan keselamatan di tempat wisata sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Peserta sosialisasi memperoleh peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan sebesar 41%.

Kata Kunci: Area Renang; Batimetri; Gelombang Ekstrim; Keselamatan Kerja; Wisata Pantai.

Abstract

Tanjung Bayang Beach tourist area is one of the marine tourist destinations in Makassar city that is visited on weekends. Tourist activities that can be done at Tanjung Bayang Beach are swimming, riding banana boats, and fishing. However, in carrying out tourism activities on Tanjung Bayang Beach, accidents often occur which result in tourists drowning due to neglect of personal safety when swimming with extreme wave conditions. Tourism managers are still ignorant of the safety aspects of tourists in marine tourism areas such as the fulfillment of disaster signs or potential accidents that lead to disaster for tourist visitors. Socialization of safe swimming area boundaries based on bathymetric conditions of Tanjung Bayang beach tourism area has been carried out. The socialization partners are Tanjung Bayang beach tourism managers, Non-Governmental Organizations (NGO) of Tanjung Merdeka. Knowledge transfer through this socialization activity improves partners understanding of the implementation of potentially catastrophic accident management in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1970 on Occupational Safety, and security and safety assurance at tourist attractions in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 2009 on Tourism. Socialization participants gained an increase in knowledge and understanding of the material presented by 41%.

Keywords: Swimming Area; Bathymetry; Extreme Wave; Occupational Safety; Beach Tourism.

1. Pendahuluan

Selain sebagai ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dikenal oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara akan keberadaan wisata baharinya yang eksotik seperti Pulau Khayangan dan Pulau Gusung yang berada tidak jauh dari pusat Kota Makassar. Saat ini, Kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang merupakan destinasi wisata bahari yang ramai dikunjungi di saat akhir pekan. Keindahan pantai berpadu suasana yang tenang menjadi tempat yang cocok menikmati akhir pekan bersama keluarga dan sahabat. Wisatawan dapat melihat

keindahan sunset karena lokasinya yang menghadap ufuk barat ke Selat Makassar, dan dapat melakukan aktivitas wisata seperti berenang, *banana boat* dan *floaties*, seperti ditunjukkan Gambar 1. Lokasi wisata Tanjung Bayang dengan panjang garis pantai berkisar 923 meter ini berada di Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sesuai Gambar 2. Kelurahan Tanjung Merdeka, Kelurahan Barombong dan Kelurahan Maccini Sombala merupakan tiga kelurahan di Kecamatan Tamalate yang memiliki akses dengan pantai (BPS, 2020).



Gambar 1. (a) Keindahan Panorama, (B) Bermain Wahana, dan (C) Berenang, sebagai Daya Tarik dan Aktivitas Wisata Pantai Tanjung Bayang Makassar



Gambar 2. Lokasi Wisata Pantai Tanjung Bayang Makassar

Sebagai kawasan wisata bahari, fenomena geologi maupun hidrometeorologi yang berdampak potensi bencana dapat terjadi di Pantai Tanjung Bayang seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, cuaca ekstrim (puting beliung), gelombang ekstrim dan abrasi. Khusus fenomena cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan ini akan menimbulkan angin kencang dan berdampak terhadap tingginya gelombang pasang sehingga akan memengaruhi aktivitas yang dilakukan di pantai dan laut, seperti aktivitas nelayan, wisatawan pantai, dan lainnya. Demikian pula dengan kondisi geomorfologi wilayah pesisir Kota Makassar adalah rawan terhadap resiko bencana (Suleman, Y., Rachman, T., Paotonan, P., 2018), rawan terhadap perubahan iklim dan tingkat kenaikan tinggi muka air laut (Umar, H., Rachman, T., dan Sari, I.P., 2019), dan merupakan salah satu

wilayah yang mengalami perubahan pemanfaatan lahan secara signifikan (Rachman, T., Umar, H., dan Bahtiar, I.H., 2022). Dan lagi, implementasi sempadan pantai di kawasan Pantai Tanjung Bunga Kota Makassar ini masih sangat lemah (Reskiyanti, Rachman, T., Paotonan, P., 2018). Untuk itu bagi masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas wisata pantai dan laut agar selalu memperhatikan rambu/papan informasi bencana yang ada. Banyak wisatawan yang merasa bangga jika mendapatkan swafoto di tempat yang berbahaya, dengan mengabaikan potensi bahaya yang ada yakni keselamatan dirinya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari media *on-line* dalam kurun waktu 13 tahun terakhir (tahun 2010 hingga 2022) pada Tabel 1, Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Kota Makassar telah berhasil mengevakuasi 31 korban tenggelam yang merenggut nyawa wisatawan lokal dan mancanegara di lokasi wisata pantai Kota Makassar. Kecelakaan wisata pantai ini disebabkan para wisatawan tidak mengindahkan informasi dan tanda bahaya yang disampaikan oleh Pemerintah atau pengelola wisata setempat atau kurangnya rambu/papan informasi bencana di lokasi wisata. Selain itu, pada rentang bulan Oktober hingga Februari merupakan musim angin Barat sehingga memberi dampak terjadinya gelombang ekstrim di seluruh wilayah pantai Barat dan Selatan di Sulawesi Selatan. Berlandaskan data tersebut, sebaiknya setiap pelaku usaha/pengelola wisata dan pemangku kepentingan pariwisata di Makassar harus mulai berbenah dengan melakukan pengelolaan yang baik terhadap pemenuhan aspek keselamatan wisatawan di kawasan wisata bahari. Banyak pengelola wisata yang masih abai terhadap pemenuhan rambu bencana atau potensi kecelakaan yang berujung bencana bagi pengunjung wisata.

Tabel 1. Jumlah Korban Tenggelam di Lokasi Wisata Pantai Kota Makassar, Dihimpun dari Media *On-Line* antara Tahun 2010 - 2022

No.	Tanggal	Wisata Pantai Makassar	Korban (Jiwa)
1	28 Desember 2010	Pantai Pemandian Barombong	5
2	01 Januari 2011	Pantai Tanjung Bayang	1
3	13 Oktober 2013	Pantai Tanjung Bayang	3
4	22 Desember 2013	Pantai Tanjung Bayang	2
5	14 November 2016	Pantai Layar Putih	2
6	20 Januari 2020	Pantai Tanjung Bayang	4
7	26 Januari 2020	Pantai Tanjung	4
8	26 September 2020	Pantai Tanjung Bunga	1
9	20 Desember 2020	Pantai Tanjung Bayang	1
10	07 Juli 2021	Pantai Biru	1
11	07 November 2021	Dermaga Pelayaran Barombong	2
12	16 Januari 2022	Pantai Anging Mamiri	2
13	07 Februari 2022	Pantai Pan'nyua	1
14	21 Februari 2022	Pantai Tanjung Bunga	2
	Total Jumlah Korban (Jiwa):		31

Penyelenggaraan wisata bahari yang dikelola secara optimal, akan dapat menjadi pendorong peningkatan perekonomian masyarakat sekitarnya melalui keterlibatan mereka dalam memberikan layanan kepada wisatawan (Junaid, 2018). Pengelola atau pelaku usaha wisata Pantai Tanjung Bayang ini adalah organisasi kemasyarakatan yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tanjung Merdeka Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate yang beranggotakan para warga setempat dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola wisata, LPM Tanjung Merdeka ini memiliki tugas untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata terkait penataan alur pengunjung dan perparkiran, penataan area dan/atau penzonaan villa, gazebo, pedagang serta pengembangan dan penambahan fasilitas pengunjung obyek wisata, melakukan kegiatan atraksi wisata, serta menjaga aspek keselamatan dan keamanan pengunjung wisata di lokasi kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang. Bagi warga Kelurahan Tanjung Merdeka, adanya obyek wisata Pantai Tanjung Bayang telah memberi dampak ekonomi yang signifikan, dan mereka berharap agar pengunjung wisatawan turut menjaga keindahan alam ini dengan memberi andil terhadap kebersihan lingkungan kawasan wisata pantai.

Berdasarkan fenomena korban tenggelam di kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang (Tabel 1) dan keterkaitannya dengan tugas pengelola wisata dalam menjaga aspek keselamatan dan keamanan pengunjung wisata, nampak bahwa pengelola wisata Pantai Tanjung Bayang belum menyadari terhadap potensi kecelakaan dan bencana di daerah wisata yang dikelola. Kondisi ini dapat ditunjukkan dengan minimnya rambu-rambu peringatan dini potensi kecelakaan dan bencana yang ada di kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang. Rambu-rambu ini dapat mengedukasi pengunjung wisata melalui pemahaman rambu-rambu peringatan dini risiko kecelakaan guna meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman pengunjung wisata terhadap potensi risiko kecelakaan yang dapat terjadi di lokasi wisata bahari yang dikunjungi, seperti tenggelam karena terseret ombak dan arus atau berenang tanpa perlengkapan alat keselamatan seperti pelampung. Rambu peringatan bahaya ini diletakkan di tempat-tempat strategis dengan warna mencolok dan bahan catnya dapat memantulkan cahaya/reflector (Rachman, T., dkk., 2019). Selain itu, rambu peringatan dapat juga digunakan sebagai perlindungan lingkungan perairan yang diletakkan pada tempat-tempat strategis perairan (Rachman, T., dkk., 2018), guna menjaga kelestarian lingkungan di area wisata pantai dan sekitarnya. Pengelola wisata belum memberikan upaya optimal dalam menempatkan rambu-rambu bencana sebagai peringatan dini risiko kecelakaan aktivitas berenang yang dapat mengurangi jumlah wisatawan tenggelam di area wisata Pantai Tanjung Bayang. Di bidang pariwisata, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat diperlukan guna mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja pada pengunjung dan pekerja di tempat wisata (Mulasari, S.A., dkk., 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas dan minimnya rambu-rambu bencana berkenaan dengan batas area renang yang aman di area kawasan wisata pantai, maka perlu dilakukan sosialisasi batas area renang yang aman berdasarkan kondisi batimetri kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang. Tujuan kegiatan Pengabdian *Labo Based Education* Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin bagi mitra LPM Tanjung Merdeka adalah: 1) Memperoleh pengetahuan dan perilaku penerapan Ipteks di masyarakat tentang pemahaman penyelenggaraan tindakan pencegahan kecelakaan yang berpotensi bencana atau penanggulangan perilaku tidak aman pengunjung wisata, sesuai dengan UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2) Memperoleh pengetahuan tentang pentingnya penerapan aturan keselamatan kerja guna jaminan keamanan dan keselamatan di tempat wisata, sesuai dengan UU RI No. 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan. Kedua target capaian ini akan memperkuat mitra dalam penanggulangan risiko kecelakaan yang berujung bencana dengan berbasis masyarakat. Penguatan mitra dapat diwujudkan dengan pengadaan rambu/papan informasi bencana yang berfokus pada batas area renang yang aman bagi wisatawan dengan berdasarkan kondisi batimetri kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang. Manfaat kegiatan bagi mitra adalah mempermudah pelaksanaan pemantauan aktivitas berenang wisatawan dalam batas area renang yang aman atau sebaliknya, sehingga pengelola wisata dapat memberikan peringatan dini kepada pengunjung wisata. Sedangkan manfaat bagi pengunjung wisata, hasil kegiatan ini berupa rambu bencana di kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang yang dapat menambah kesadaran, meningkatkan kewaspadaan, dan pemahaman wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata renang yang aman di daerah wisata yang dikunjungi, yang pada akhirnya akan mengurangi potensi kecelakaan tenggelam di lokasi wisata.

2. Latar Belakang Teori

Pelaksanaan pengembangan kepariwisataan didukung oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa: "Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara". Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas hak-hak wisatawan sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 10 Tahun 2009, untuk menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Selain itu, kewajiban juga melekat bagi pengusaha pariwisata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 huruf (d) dan (e) UU RI No. 10 Tahun 2009 yakni untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan para pengunjung serta citra sebuah destinasi wisata, maka pengelola harus memiliki berbagai prinsip agar dapat menanggulangi resiko yang dihadapi oleh pengunjung wisata.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata telah melakukan kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara yang menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh tujuan wisata andalan Indonesia mengunggulkan ragam potensi bahari. Hal ini mengindikasikan bagi pelaku usaha/pengelola wisata bahwa jaminan keselamatan wisatawan di tujuan wisata bahari harus lebih diutamakan. Wisata bahari adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya, dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk di dalamnya taman taut (IDACIPTA, 1979). Pelaku usaha/pengelola wisata perlu ditunjang dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur ketersediaan fasilitas wisata (baik dalam bentuk layanan maupun infrastruktur) yang tersertifikasi siaga terhadap bencana. Pengelola wisata, masyarakat lokal di sekitar lokasi wisata dan wisatawan dapat diberikan edukasi atau pembinaan tanggap risiko kecelakaan yang berpotensi bencana di lokasi wisata.

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah mengamanatkan dalam pada Pasal 2, Ayat 1 yakni adanya jaminan keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Sedangkan kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan ataupun direncanakan yang dapat disebabkan oleh

manusia, situasi, kondisi lingkungan ataupun kombinasi dari berbagai hal tersebut yang berdampak pada cedera, kematian, kerusakan properti, terhentinya produksi, penurunan kesehatan, ataupun kerusakan lingkungan. Dalam mencegah terjadinya kecelakaan di tempat wisata, perlu diatur keselamatan dan kesehatan kerja baik bagi pengunjung, pegawai, ataupun pengelola tempat wisata. Lebih lanjut, UU RI No.1 Tahun 1970 menjelaskan pula bahwa keselamatan kerja dalam suatu tempat mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan sarana dan prasarana produksi, manusia dan cara kerja. Di bidang pariwisata, aspek keselamatan kerja ini dapat diindikasikan pada keselamatan sarana dan prasarana aktivitas atraksi wisata/kondisi lingkungan kerja, keselamatan manusia yang ditujukan bagi karyawan/pekerja dan wisatawan, serta prosedur pada saat melakukan atraksi wisata (Sudana, I.M.A. dan Sukana, M., 2018).

3. Metode Penanganan Masalah

3.1 Target Capaian

Berdasarkan data media on-line, jumlah wisatawan yang tenggelam di kawasan wisata pantai Makassar periode tahun 2010 sampai 2022 telah menelan korban cukup banyak yakni 31 korban jiwa. Olehnya itu dibutuhkan perhatian dan penanganan yang terintegrasi antara pihak Dinas Pariwisata Kota Makassar dengan seluruh pengelola wisata pantai Kota Makassar, agar dapat menekan jumlah kecelakaan hingga zero accident di lokasi kawasan wisata pantai Kota Makassar. Kesadaran dan pemahaman anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tanjung Merdeka sebagai pengelola tentang tindakan pencegahan kecelakaan yang berpotensi bencana atau penanggulangan perilaku tidak aman pengunjung wisata, serta jaminan keamanan dan keselamatan di tempat wisata masih sangat rendah, sehingga dibutuhkan sosialisasi batas area renang yang aman berdasarkan kondisi batimetri kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang Makassar. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya konkrit guna menekan jumlah korban kecelakaan di kawasan wisata pantai sebagai penerapan aturan keselamatan kerja di tempat wisata yakni UU RI No. 10 Tahun 2009 dan UU RI No. 1 tentang Keselamatan Kerja. Pemenuhan rambu bencana atau papan informasi bencana di lokasi wisata dapat dilakukan secara terpadu antara anggota LPM Tanjung Merdeka dan masyarakat sebagai upaya pelestarian keamanan dan keselamatan bersama secara mandiri.

3.2 Implementasi Kegiatan


Sosialisasi batas area renang yang aman berdasarkan kondisi batimetri kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 November 2022 dan bertempat di salah satu villa sekretariat LPM Tanjung Merdeka, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sepuluh peserta yang memiliki kepentingan dengan wisata Pantai Tanjung Bayang, yakni: ketua dan anggota LPM Tanjung Merdeka, wakil Pemerintah Kelurahan Tanjung Merdeka (Ketua RW 05 dan Ketua RT 02), perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan Kelurahan Tanjung Merdeka, serta perwakilan pengelola wisata Pantai Anging Mamiri. Dalam kata sambutannya Ketua RW menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang dapat memberi muatan positif dalam pengelolaan wisata pantai di lokasi pemerintahannya.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Ketua tim dan salah satu produk kegiatan pengabdian ini adalah peta batasan aktivitas wisata pantai yang aman berdasarkan kondisi batimetri kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang, pada Gambar 4. Produk peta ini dapat dijadikan salah satu

rambu/papan informasi bencana di kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang. Produk peta ini menjelaskan kontur kedalaman kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang dengan interval 0,2meter dan disertai dengan beberapa tinjauan profil potongan memanjang morfologi (kemiringan) pantai. Berdasarkan kondisi batimetri kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang ini ditentukan batas area renang yang aman dengan rentang kedalaman antara 0–2,0meter, batas area bermain wahana dengan rentang kedalaman antara 2,0–4,0meter, dan batas area memancing dengan rentang kedalaman antara 4,0–7,0meter. Peta ini juga memberikan informasi bahwa jarak area renang yang aman dari garis pantai adalah \pm 200 meter, jarak bermain wahana dari batas area renang yang aman ke arah laut sebesar \pm 200 meter, dan jarak area memancing dari batas area bermain wahana ke arah laut sebesar \pm 200 meter.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Batas Area Renang yang Aman berdasarkan Kondisi Batimetri Kawasan Wisata Pantai Tanjung Bayang



Gambar 4. Batasan Aktivitas Wisata Pantai yang Aman berdasarkan Kondisi Batimetri Kawasan Wisata Pantai Tanjung Bayang

Di lokasi wisata, batas area aktivitas wisata pantai ini ditetapkan oleh pengelola atas dasar jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung dan ditandai dengan penempatan rambu air (bola pelampung laut) berbahan plastik tahan Ultra Violet/UV (pada Gambar 5), yakni batas antara area renang dan bermain wahana, batas antara area bermain wahana dan memancing, dan batas luar area memancing. Sebaiknya penempatan rambu air ini tidak menerus sejajar garis pantai, akan tetapi terdapat jarak antaranya agar dapat dilalui oleh wahana air atau perahu nelayan. Selanjutnya, warna rambu air yang membatasi masing-masing aktivitas wisata pantai ini dibedakan guna memudahkan pemantauan oleh pengelola.






Gambar 5. (a) Contoh Penempatan Rambu Air (Bola Pelampung Laut) Batas Area Renang yang Aman di Pantai Ancol Jakarta; (B) Bola Pelampung Laut Berbahan Plastik Tahan UV

4. Hasil dan Diskusi

Sosialisasi ini merupakan salah satu wujud kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian Departemen Teknik Kelautan dengan tujuan transfer pengetahuan dan perilaku penerapan Ipteks di masyarakat tentang pemahaman penyelenggaraan penanggulangan kecelakaan yang berpotensi bencana sesuai dengan UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan jaminan keamanan dan keselamatan di tempat wisata sesuai UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sosialisasi diawali dengan pre-test peserta guna mengukur pengetahuan dasar tentang identifikasi potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan dan berpotensi bencana serta jaminan keamanan dan keselamatan di tempat wisata. Hasil pretest menunjukkan nilai rata-rata peserta sebesar 37,0%. Pemaparan materi sosialisasi dilakukan dengan konsep berbagi pengetahuan dan pengalaman yang dilanjutkan dengan dengan sesi tanya jawab. Pada akhir sesi sosialisasi, post-test dilakukan guna memperoleh gambaran pemahaman peserta atas materi yang diberikan. Hasil *post-test* diperoleh nilai rata-rata peserta sebesar 78,0%, seperti ditunjukkan pada Gambar 5. Berdasarkan hasil pre-tes dan post-test, diperoleh peningkatan pengetahuan para peserta sosialisasi sebesar 41% dengan nilai pemahaman tertinggi menuju terendah secara berturut-turut, adalah pengelola wisata (Ketua dan Anggota LPM) sangat signifikan, diikuti oleh tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat. Bagi anggota masyarakat, kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan yang berkesan karena sosialisasi ini dibuka dan ditutup dengan kegiatan evaluasi peserta, guna meninjau serapan pengetahuan peserta sosialisasi.



Gambar 5. Gambaran Hasil Pre-test dan Post-test Peserta Sosialisasi

5. Kesimpulan

Sosialisasi batas area renang yang aman berdasarkan kondisi batimetri kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang Makassar telah dilakukan. Peserta sosialisasi memperoleh peningkatan pengetahuan sebesar 41 % terkait pemahaman penyelenggaraan penanggulangan kecelakaan yang berpotensi bencana sesuai dengan UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan jaminan keamanan dan keselamatan di tempat wisata sesuai UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi dapat digunakan untuk mengedukasi pengunjung wisata terkait dengan peringatan dini potensi kecelakaan yang mengakibatkan bencana melalui peningkatan peran serta LPM Tanjung Merdeka, tokoh dan anggota masyarakat dalam aktivitas keselamatan kerja kawasan wisata Pantai Tanjung Bayang. Sosialisasi ini diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terselenggara atas dukungan dana Program Pengabdian *Labo Based Education* (LBE) Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2022. Tim pengabdian Departemen Teknik Kelautan FT-UH menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik Unhas dan jajarannya, serta mitra pengabdian yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tanjung Merdeka Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Makassar.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kementerian Pariwisata, (2017). *Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara*. Terdapat pada laman http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Publikasi%20Kajian%20Data%20Pasar%20Wisnus%2 02017.pdf. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022.
- Badan Pusat Statistik, (2020). *Kecamatan Tamalate Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Terdapat pada laman https://makassarkota.bps.go.id/publication/2020/10/08/a157 faa8697687b270b95782/kecamatan-tamalate-dalam-angka-2020.html. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.
- IDACIPTA, P.T., (1979). Survei Wisata Bahari (Survey of Marine Tourism). Book 1 (Summary), Report to Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Pariwisata Indonesia.
- Junaid, I., (2018). Pariwisata Bahari: Konsep dan Studi Kasus. ISBN: 978-602-51991-2-7. Politeknik Pariwisata Makassar.
- Mulasari, S.A., Masruddin, Izza, A.N., Hidayatullah, F., Fransiscus, D.P.B.M.A, Axmalia, A., Tukiyo, I.W., (2020). Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Kelompok Sadar Wisata di Desa Caturharjo Yogyakarta. *Jurnal Berkala Kesehatan*, 6(1): 31-36.
- Rachman, T., Juswan, Paroka, D., Baeda, A.Y., Rahman, S., Paotonan, C., Hasdinar, Muis Alie, M.Z., Ashury, dan Husain, F., (2018). Pengenalan Perangkat Keselamatan Sarana Pelabuhan Moda *Waterway* Sungai Tallo Makassar. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat*, 1(1): 71-86.
- Rachman, T., Juswan, Muis Alie, M.Z., Paotonan, C., Umar, H., dan Baeda, A.Y., (2019). Diseminasi Perangkat Keselamatan Pelayaran Moda *Waterway* Sungai Tallo Makassar bagi Masyarakat Pulau Lakkang. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan untuk Pengabdian Masyarakat*, 2(1): 52-62.
- Rachman, T., Umar, H., & Bahtiar, I. H., (2022). Dampak Perubahan Garis Pantai Terhadap Pemanfaatan Lahan Pesisir Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Zona Laut: Inovasi Sains dan Teknologi Kelautan*, *3*(1), 7-14. Terdapat pada laman https://doi.org/10.20956/zl.v3i1.20533.
- Reskiyanti, Rachman, T., dan Paotonan, C., (2018). Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga sebagai Implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 2014. Prosiding Seminar Sains dan Teknologi Kelautan (SENSISTEK), ke-1. Gowa.
- Sudana, I.M.A. dan Sukana, M., (2018). Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K) di Daya Tarik Wisata Bali Treetop Adventure Park, Bedugul. *Jurnal Destinasi Wisata*, 6(2): 224–228.
- Suleman, Y., Rachman, T., dan Paotonan, C., (2018). Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir. Prosiding Seminar Sains dan Teknologi Kelautan (SENSISTEK), ke-1. Gowa.
- Umar, H., Rachman, T., dan Sari, I.P., (2019). Analisis Perubahan Lahan Akibat Perubahan Garis Pantai di Wilayah Pesisir Kecamatan Biringkanaya. Prosiding Seminar Sains dan Teknologi Kelautan (SENSISTEK), ke 2. Gowa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.